

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
(PERUBAHAN RENSTRA)**

2018-2023



**KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah juga diharapkan mampu mengakselerasi dan mendorong gerak langkah pembangunan di Kabupaten Magetan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ini. Masukan, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan khususnya untuk penyempurnaan perubahan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dan umumnya untuk peningkatan kinerja Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ke depan agar bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Magetan.

Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dan semua pihak sebagai mitra kerja



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum.....	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	4
I.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	6
II.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	19
II.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	2
III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
III.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	29
III.3. Telaahan Renstra K/L	30
III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	31
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	32
IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB VIII PENUTUP	42

I.1. LATAR BELAKANG

Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat dengan daerah, daerah dengan daerah, dan juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan landasan utama dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah diwajibkannya bagi setiap perangkat kerja daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan), sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 mengamanatkan bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif". Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai "Renstra OPD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023. Dalam perkembangannya semenjak dokumen RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 ditetapkan terdapat perubahan asumsi kondisi makro ekonomi dan sosial dampak dari krisis ekonomi global sebagai imbas dari pandemi Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 berdampak signifikan terhadap perekonomian secara nasional. Selain itu perlunya penyesuaian dari perubahan kebijakan yang mendasar sehingga berpengaruh terhadap capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja pembangunan daerah.

Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disebabkan karena adanya pandemic covid 19 dan terbitnya permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 sebagai acuannya. Perubahan Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek perencanaan pengelolaan keuangan sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

I.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) iki bror
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E)
12. Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (lembaran daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 nomor 1 seri d)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Magetan nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2016 nomor 82) ;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban;
2. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
3. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat;

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah ;
2. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat ;

3. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan tentang Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Analisis Pendanaan Pelayanan OPD, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan, Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra dan Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Panekan dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indicator kinerja Kecamatan Panekan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Panekan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RJPMD

BAB VIII : PENUTUP

Dalam kedudukan dan fungsinya kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan pemerintahankecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Kecamatan. Dengan didasarkan pada ketentuan pasal 2 yang berbunyi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Panekan berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan sebagian urusan yang diberikan Bupati kepada Camat dan Lurah agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan adalah Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2016. Adapun

rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a) Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
 - b) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi, sosial dan pembangunan;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya;
 - d) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau kelurahan;
 - e) Pembinaan kepegawaian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
 - f) Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan; dan
 - g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. CAMAT

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Camat mempunyai tugas :

- a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau kelurahan;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. SEKRETARIAT KECAMATAN

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, membina, dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas kesekretariatan Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas :

- a) Pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b) Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c) Pengelolaan barang Inventaris dan perlengkapan;
- d) Pengelolaan urusan Kepegawaian;
- e) Pengelolaan urusan keuangan;

- f) Pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan pada kecamatan dan kelurahan;
- g) Pengelolaan urusan kesejahteraan pegawai;
- h) Pelaksanaan fasilitas penyusunan program dan kegiatan pada kecamatan dan kelurahan;
- i) Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

c. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Melaksanakan tugas di bidang administrasi umum dan kepegawaian juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut SubBagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi kecamatan;
- b) Membuat perencanaan pengadaan barang dan jasa;
- c) Menyiapkan penyelenggaraan rapat dan keprotokolan;
- d) Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga dan keamanan kantor;
- e) Mengurus dan mencatat barang inventaris dan perlengkapan kantor;
- f) Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, cuti, kenaikan pangkat, pensiun;
- g) Menyiapkan bahan dalam rangka upaya peningkatan disiplin pegawai;
- h) Mengurus kesejahteraan pegawai;
- i) Merencanakan pengelolaan arsip;
- j) Melaksanakan tugas pelayanan administrasi publik; dan
- k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

d. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PEP

Melaksanakan tugas dibidang pengelolaan keuangan, serta harta kekayaan asset kecamatan dan kelurahan, juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub. Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran;
- b) Menyiapkan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c) Melaksanakan tata usaha keuangan;
- d) Memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan;
- e) Melaksanakan urusan tata usaha perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan tata usaha gaji pegawai;
- g) Menghimpun Peraturan mengenai andimintrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran;
- h) Menyusun laporan keuangan;
- i) Melaksanakan evaluasi dan menitoring aggaran;
- j) Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
- k) Menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
- l) Menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (RENSTRA);
- m) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- n) Menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
- o) Menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- p) Mengelola dokumentasi perjanjian kinerja;
- q) Mengkoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Stándar Pelayanan (SP), Stándar Operasional Prosedur (SOP), dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- r) Menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
- s) Melaksanakan tugas-tugas dinas lain ynag diberikan oleh Sekretaris.

e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan dan administrasi kependudukan serta melaksanakan kegiatan inventarisasi kekayaan Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pemerintahan;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;
- c) Melaksanakan fasilitas rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- d) Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f) Menyusun program dan pembinaan di bidang pertanahan / keagrariaan;
- g) Mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan perangkat / lembaga wilayah Desa/Kelurahan;
- i) Melaksanakan Fasilitasi kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j) Menyusun Evaluasi dan melaporkan program kerja seksi pemerintahan ; dan
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas melakukan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan mempunyai tugas :

- a) Menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- b) Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan ;
- c) Melaksanakan fasilitas sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/kota-RPJMDes;
- d) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- e) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- f) Fasilitas kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- g) Memfasilitasi kegiatan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
- h) Melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- i) Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- j) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya;
- k) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa dibidang pemberdayaan, pembangunan, lingkungan hidup dan pemberdayaan perempuan;
- l) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang perbankan, koperasi dan perkreditan rakyat;
- m) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang usaha peternakan, perkebunan, perikanan dan pertanian;
- n) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang administrasi pengelolaan keuangan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa/Kelurahan;
- o) Menyusun evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- p) Memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang di Desa/Kelurahan; dan
- q) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan politik dalam negeri serta pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a) Melaksanakan program kerja dan anggaran seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

- b) Melaksanakan dan pembinaan ketertiban wilayah;
- c) Melaksanakan program dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas);
- d) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) Mengkoordinasikan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- g) Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya;
- h) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i) Melaksanakan evaluasi dan melaporkan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban; dan
- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan bidang Sosial Kemasyarakatan serta kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan, pendidikan, pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan;

- f) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan peringatan hari besar nasional dan agama;
- g) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata;
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan wadah organisasi kepemudaan;
- i) Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pembinaan dibidang olah raga dan wadah organisasi olah raga;
- j) Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya;
- k) Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

j. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan fungsional melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan keahlian.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi OPD Kecamatan Panekan ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Struktur Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
- b. Sub Bagian Keuangan dan PEP

Adapun Struktur Organisasi OPD Kecamatan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi OPD Kecamatan

KELURAHAN

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pembinaan sosial, ekonomi dan pembangunan
- b. pelaksanaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- c. penyelenggaraan kegiatan kelembagaan di Kelurahan
- d. pembinaan kepegawaian di lingkungan Kelurahan
- e. perencanaan kegiatan dan anggaran kelurahan dalam rangka pelaksanaan APBD
- f. pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab kelurahan dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran kegiatan kelurahan
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan serta memberikan pelayan teknis dan sosial strative kepada seluruh perangkat pemerintah kelurahan
- c. mengoordinasikan tugas-tugas dari seksi-seksi kelurahan;
- d. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha umum dan kepegawaian di lingkup kelurahan
- e. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan dan aset/inventaris kelurahan
- f. melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan penyusunan program kelurahan
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintah kelurahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- h. Menyediakan bahan dalam rangka rapat rapat dinas kelurahan
- i. Melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha perkantoran kelurahan dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan anggaran Seksi pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Kelurahan
- c. melaksanakan administrasi kependudukan Catatan Sipil;
- d. melaksanakan kegiatan dalam rangka membantu tugas-tugas dibidang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- e. mengoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU)
- f. melaksanakan fasilitasi dibidang pertanahan/keagrariaan;
- g. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan serta penyusunan pelaporan program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentram dan ketertiban Umum.
- h. Melaksanakan kegiatan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
- i. Melaksanakan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- j. Melaksanakan kegiatan pencegahan dalam menghadapi bencana alam dan bencana lainnya serta membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke masyarakat serta melakukan kegiatan pengaman akibat bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi pemberdayaan masyarakat
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam bidang perbankan dan perkreditan rakyat
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan perkoperasian, usaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam meningkatkan kehidupanekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan/usaha peternakan, perikebunanan, perikanan dan pertanian
- e. Melaksanakan pembinaan administratif pembangunan di kelurahan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Kemasyarakatan


- f. Melaksanakan kegiatan pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- g. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian.
- h. Melaksanakan penyusunan data administrasi perekonomian di kelurahan
- i. Melaksanakan dan pembinaan di bidang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan
- j. Melaksanakan Musrenbang di Kelurahan
- k. Melaksanakan pengumpulan, evaluasi data dan pelaporan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

5 Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Seksi kesejahteraan sosial
- b. Melaksanakan program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
- c. Melaksanakan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kegiatan dan peran serta lembaga sosial kemasyarakatan dan pelayanan sosial;
- d. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kesehatan masyarakat dan keluarga berencana
- e. melaksanakan program dan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana keagamaan
- f. melaksanakan program dan kegiatan peringatan Hari Besar Nasional dan Agama;
- g. melaksanakan program dan pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan pembinaan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata
- h. melaksanakan program dan pembinaan di bidang kepemudaan dan wadah organisasi kepemudaan
- i. melaksanakan dan pembinaan di bidang olahraga dan wadah organisasi olahraga
- j. Melaksanakan program dan pembinaan kegiatan dalam rangka pengusulan dan pendistribusian bantuan sosial kepada korban bencana alam dan bencana lainnya
- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Seksi Kesejahteraan Sosial dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Adapun Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana dalam gambar sebagai berikut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kelurahan

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didukung Sumber Daya Manusia (ASN) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

Tabel 1.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/b	0
2.	IV/a	4
3.	III/d	2
4.	III/c	1
5.	III/b	2
6.	III/a	3
7.	II/d	2
8.	II/c	2
9.	II/b	0
	Jumlah	16

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat Kecamatan Panekan Kab. Magetan*

2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Camat	IIIa	1
2.	Sekretaris	IIIb	1
3.	Kepala Seksi	IVa	3
4.	Kepala Sub. Bag.	IVb	1
5.	Lurah	IVa	1
6.	Sekretaris Kelurahan	IVb	1
7.	Kepala Seksi Kel	IVb	1
8.	Fungsional Umum	-	7
	Jumlah		16

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kecamatan Panekan Kab Magetan*

3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.3.
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	2
2.	Sarjana	5
3.	Sarjana Muda (D3)	2
4.	SLTA	7
	Jumlah	16

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat
Kec. Panekan Kab Magetan*

4. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 1.4
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spama / Diklatpim Tk. III	1
2.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	4
	Jumlah	5

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat Kec.
Panekan Kab Magetan*

SARANA DAN PRASARANA

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparaturnya Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1
Daftar Sarana dan Prasarana Kec. Panekan Kab Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan roda 4 (empat)	Unit	1
2.	Kendaraan roda 2 (dua)	unit	6
3.	Mesin Ketik	Unit	0
4.	Mesin Jumlah Listrik	Unit	0
5.	Rak besi	Unit	5
6.	Papan Visual	Unit	3
7.	Papan Pengumuman	Unit	1
8.	LCD Proyektor	Unit	2
9.	Lemari Kayu	Unit	7
10.	Meja Tulis	Unit	14
11.	Kursi rapat kayu	Unit	8
12.	Meja Komputer	Unit	6
13.	Telivisi	Unit	3
14.	Amplifirdan Saund System	Unit	2
15.	Wirales	Unit	1
16.	CPU unit	Unit	5
17.	Laptop	Unit	3
18.	Printer	Unit	5
19.	Kamera Digital	Unit	1
20.	Audio Amplifier	Unit	1
21.	Loudspeaker	Unit	4
22.	Banguan Gedung Permanen	Unit	7
23.	Tanah Kosong/pertanian	Unit	23
24.	Tanah bangunan	Unit	14
25.	Tanah lapangan	Unit	2
26.	Sepeda motor	Unit	2
27.	Timbangan Bayi	Unit	4
28.	Lemari Penyimpan	Unit	11
29.	Mesin Ketik	Unit	1
30.	Filing Besi/metal	Unit	2
31.	Lemari kaca	Unit	2
32.	Kursi besi	Unit	4
33.	Meja tulis	Unit	10
34.	Meja rapat	Unit	3
35.	Meja panjang pelayanan	Unit	1
36.	Kursi rapat	Unit	45

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
37.	Kursi Tamu	Unit	10
38.	Sofa	Unit	1
39.	Saund System	Unit	1
40.	Wirales	Unit	1
41.	Dispenser	Unit	1
42.	PC Unit	Unit	3
43.	Laptop	Unit	2
44.	Printer	Unit	2
45.	Meja Tamu Biasa	Unit	1
46.	Kamera Digital	Unit	1

Sumber : Pengurus Barang Kec. Panekan Kab Magetan

II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan adanya perubahan renstra maka terlampir kami sajikan evaluasi capaian kinerja selama 2 tahun pertama periode renstra 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Panekan
Kabupaten Magetan

1	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Panekan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Kecamatan Panekan Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-		-	75,23	73	74	75,35	-	75,23	75,26	75,04	77,67	-	100	104	101	103

Berdasarkan tabel reuiu pencapaian kinerja Kecamatan Panekan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat dicapai.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD dilakukan analisis terhadap data perkembangan pendanaan pelayanan OPD (realisasi belanja pada tahun 2019-2020 untuk menunjukkan kemampuan pengelolaan pendanaan OPD (rasio antara dana yang dianggarkan dengan yang direalisasikan), dan kapasitas pendanaan pelayanan OPD.

Dari data perkembangan pagu dan realisasi anggaran Kecamatan Panekan Tahun 2019-2020 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPDKecamatan Panekan
 Kabupaten Magetan

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi pada tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	801,144,000	722,532,000				793,711,652	711,956,400				99	99				1,523,676,000	1,505,668,052
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	724,504,000	647,632,000				717,071,652	637,185,400				99	98				1,372,136,000	1,354,257,052
	Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	61,640,000	59,900,000				61,640,000	59,900,000				100	100				121,540,000	121,540,000
	Kegiatan Survey Indek Kepuasan Masyarakat	15,000,000	15,000,000				15,000,000	14,871,000				100	99				30,000,000	29,871,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	769,859,750	146,453,000				747,610,251	145,459,800				97	99				916,312,750	893,070,051
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	156,500,000	51,062,000				156,500,000	51,062,000				100	100				207,562,000	207,562,000
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	580,859,750	55,000,000				558,612,500	55,000,000				96	100				635,859,750	613,612,500
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32,500,000	40,391,000				32,497,751	39,397,800				100	98				72,891,000	71,895,551
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000				100	100				10,000,000	10,000,000
	Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5,000,000	5,000,000				5,000,000	5,000,000				100	100				10,000,000	10,000,000
4	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	123,885,000	91,815,000				123,885,000	88,497,000				100	96				215,700,000	212,382,000
	Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	123,885,000	91,815,000				123,885,000	88,497,000				100	96				215,700,000	212,382,000
5	Program Pemberdayaan Kelurahan	3,225,000,000	3,264,177,000				3,157,841,025	3,183,144,192				98	98				6,489,177,000	6,340,985,217
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	1,159,503,650	1,215,997,650				1,114,388,050	1,171,835,250				96	96				2,375,501,300	2,286,223,300
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	1,006,673,350	950,179,350				1,000,933,350	936,469,942				99	99				1,956,852,700	1,937,403,292
	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)	908,892,500	935,010,500				892,589,125	916,834,500				98	98				1,843,903,000	1,809,423,625
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	149,930,500	162,989,500				149,930,500	158,004,500				100	97				312,920,000	307,935,000

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kinerja pelayanan yang ada, dapat diidentifikasi beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya aparatur pelayanan dalam melaksanakan prosedur pelayanan dikarenakan Sumber Daya Manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
2. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai.
3. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.

**III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di kecamatan
2. Belum optimalnya pembangunan Desa/Kelurahan

**III.2 TELAAHAN VISI MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH TERPILIH**

Sesuai RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

**“ MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH
SEJAHTERA ”**

Masyarakat Magetan yang *SMART* merupakan kepanjangan dari **Sehat, Maju, Agamis, Ramah dan Terampil** yang merepresentasikan karakteristik masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) zaman *now*. Masyarakat yang memiliki kemampuan jasmani (sehat), intelektual (maju), religiusitas (agamis), social (ramah), dan motorik (terampil) sebagai elemen-elemen penting bagi tumbuh dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru (*enterpreuner*) dalam berbagai bidang kehidupan produktif di Kabupaten Magetan.

Untuk mewujudkan visi di atas selanjutnya dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART(Sehat, Maju, Agamis, Ramah, Terampil).
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Memantapkan ketercukupan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.

5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
6. pembangunan daerah melalui prioritas program dan pendanaan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Panekan mempunyai tugas untuk ikut mensukseskan misi yang kelima, yakni **Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil**. Tujuannya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Adapun indikator sasaran adalah Indeks Kepuasan Masyarakat.

III.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

-

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

-III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang mumpuni.

Kesiapan terhadap model pelayanan yang baik dan terintegrasi memerlukan sumber daya aparatur yang terampil, disiplin dan tanggung jawab untuk itu diperlukan pembinaan dan pelatihan secara rutin guna menjaga kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat

2. Pelayanan belum sepenuhnya sesuai SOP

Secara administrasi, pelayanan di Kantor OPD Kecamatan Panekan telah memiliki dokumen Standart Operasional Prosedur (SOP) yang lengkap namun belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, untuk itu diperlukan kedisiplinan dan tanggung jawab bagi aparatur pemerintah untuk mengimplementasikannya serta mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memberikan gambaran yang jelas dan transparansi alur dari pada pelayanan tersebut.

3. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Panekan tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor.

3. Anggaran Desa dan Kelurahan yang sudah mengalami kenaikan tetapi tidak diimbangi dengan kenaikan anggaran di tingkat Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

IV.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di kecamatan

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kcamatan
2. Meningkatnya kwalitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan Desa/Kelurahan .

Namun dalam perubahan renstra 2018-2023 tujuan dan sasaran Kecamatan Panekan mengalami perinahan sesuai perubahan dalam RPJMD yaitu :

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisiensi di wilayah Kecamatan

Sasaran :

1. Meningkatkan Kinerja Kecamatan

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka panjang dan menengah perangkat daerah dapat dilihat di tabel T-25

Tabel T-C.25

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah KECAMATAN PANEKAN
2018-2023**

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan			1.1	Tingkat Kematangan Kecamatan	20 skor	24 skor	24 skor	24 skor	24 skor
		1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Skor IKM	78,000 Nilai	78,500 Nilai	78,000 Nilai	78,500 Nilai	78,500 Nilai
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80	60%	65%	60%	65%	65%
Setelah perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang			1.1	Skor IKM			79,000 Nilai	79,500 Nilai	80,000 Nilai

	efektif dan efisien di wilayah Kecamatan										
		1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Kecamatan Berpredikat Kinerja Baik				61 Skor	65 Skor	70 Skor

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1.Strategi dan arah kebijakan

Strategi

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur;
2. Mengevaluasi aparatur dalam memberikan pelayanan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan

ARAH KEBIJAKAN

1. Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
2. Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
3. Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
4. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan
6. Evaluasi desa kelurahan melalui Monev ke Desa/Kelurahan

Dalam perubahan renstra 2018-2023 ini mengalami perubahan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

ARAH KEBIJAKAN

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
2. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel **T-C.26** di bawah ini. Dari tabel menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi misi RJPMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat strategi dan arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut agar optimal.

Tabel T-C.26

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN PANEKAN
2019-2023**

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan KECAMATAN PANEKAN
2018-2023**

Visi : **MASYARAKAT MAGETAN YANG SMART SEMAKIN MANTAB DAN LEBIH SEJAHTERA**

Misi 5 : Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil

	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Sebelum Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1.1.1.1	Menyediakan jasa pelayanan administrasi perkantoran
				1.1.2	Mengevaluasi kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan.	1.1.2.1	Menyediakan sarana prasarana keperluan pelayanan masyarakat secara optimal
						1.1.2.2	Melaksanakan evaluasi capaian kinerja dan keuangan
						1.1.2.3	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat
		1.2	Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1.1	melaksanakan pembinaan terhadap administrasi pemerintahan desa/kelurahan

						1.2.1.2	Evaluasidesa/kelurahan melalui monev
Setelah Perubahan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di wilayah Kecamatan	1.1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	1.1.1.1	Meningkatkan kualitas dan pelayanan publik penunjang urusan pemerintahan daerah
						1.1.1.2	melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik desa/kelurahan
						1.1.1.3	Melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
						1.1.1.4	Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
						1.1.1.5	Melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka perlu disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

Tabel T-C. 27

**PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
OPD KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2018-2023**

	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Baseline (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	
Sebelum perubahan	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat Nilai	78	78	189.800.000	78,5	14.500.000									KEC. PANEKAN	
			1.1.1.1	Survey Kepuasan Masyarakat	jumlah survey IKM Kali	1	1	14.500.000	1	15.000.000								KEC. PANEKAN		
		Program Rutin	1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran %	100	100	105.000.000	100	196.800.000								KEC. PANEKAN		

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran Bulan	12	12	105.000.000	12	105.000.000									KEC. PANEKAN	
			1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bulan	12	12	70.300.000	12	77.300.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi %	100	100	183.500.000	100	582.500.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional Kali	12	12	54.000.000	12	47.000.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2.2	Pengadaan Perlengkapan Kantor	jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor Unit	27	27	16.000.000	14	16.000.000									KEC. PANEKAN	
			2.1.2.3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor Kegiatan	4	5	113.500.000	5	13.500.000									KEC. PANEKAN	
			3.1.3	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan,kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu %	100	100	20.000.000	100	20.000.000									KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			3.1.3.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah yang di susun dokumen	7	10	20.000.000	10	20.000.000									KEC. PANEKAN	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	1.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Skor IKM Kecamatan Panekan						79	3.626.439.686	79,5	3.886.182.186	80	4.012.182.186	80	11.524.804.058	KEC. PANEKAN	
																			KEC. PANEKAN	
				Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah						18	25.534.500	18	35.534.500	18	35.534.500	54	96.603.500	KEC. PANEKAN	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah penyusunan dokumen Perencanaan Dokumen Perangkat Daerah						4	11.534.500	4	10.534.500	4	10.534.500	12	10.534.500	KEC. PANEKAN	
				evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah,						14	14.000.000	14	25.000.000	14	25.000.000	42	25.000.000	KEC. PANEKAN	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44	2.993.975.210	44	3.182.975.210	44	3.308.975.210	132	9.485.925.630	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyusunan Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25	2.082.477.635	25	3.182.207.210	25	3.308.207.210	75	9.483.621.630	KEC. PANEKAN	
				koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						18	16.511.000	18	26.511.000	18	26.511.000	54	69.533.000	KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah							104.751.360		125.493.860		125.493.860		355.739.080	KEC. PANEKAN	
				penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor						12	4.272.550	12	5.272.550	12	5.272.550	36	14.817.650	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	22.431.710	12	22.431.710	12	22.431.710	36	67.295.130	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						12	14.105.600	12	14.106.600	12	14.106.600	36	42.318.800	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor						12	3.941.500	12	3.941.500	12	3.941.500	36	11.824.500	KEC. PANEKAN	
				penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan						12	4.200.000	12	3.941.500	12	3.941.500	36	12.083.000	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.800.000	36	5.400.000	KEC. PANEKAN	
				penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD						12	54.000.000	12	74.000.000	12	74.000.000	36	202.000.000	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12	302.813.316	12	302.813.316	12	302.813.316	36	908.439.948	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12	20.047.440	12	20.047.440	12	20.047.440	36	60.142.320	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						12	4.150.000	12	4.150.000	12	4.150.000	36	12.450.000	KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12	45.500.000	12	45.500.000	12	45.500.000	36	136.500.000	KEC. PANEKAN	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12	82.378.600	12	82.378.600	12	82.378.600	36	247.135.800	KEC. PANEKAN	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan						12	51.803.200	12	51.803.200	12	51.803.200	36	155.409.600	KEC. PANEKAN	
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya						4	17.073.200	4	17.073.200	4	17.073.200	12	51.219.600	KEC. PANEKAN	
				Pemeliharaan /rehabilitasi sama dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						1	13.502.200	1	13.502.200	1	13.502.200	3	40.506.600	KEC. PANEKAN	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3	116.986.700	3	156.986.700	3	156.986.700	9	430.960.100	KEC. PANEKAN	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3	116.986.700	3	156.986.700	3	156.986.700	9	430.960.100	KEC. PANEKAN	
Sebelum perubahan		Meningkatnya kualitas tatakelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan	1.2.1	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa dengan nilai movev terpadu minimal 80 %	0	60	129.975.000	65	149.000.000									KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
			1.2.1.1	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di desa dan kelurahan Kali	19	19	129.975.000	20	149.000.000									KEC. PANEKAN	
Setelah perubahan		Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kecamatan		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	16.251.000	75	16.251.000	80	16.251.000	80	48.753.000	KEC. PANEKAN	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan						2	16.251.000	14	16.251.000	14	16.251.000	20	48.753.000	KEC. PANEKAN	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan pemerintahan di Kecamatan						2	16.251.000	14	16.251.000	14	16.251.000	20	48.753.000	KEC. PANEKAN	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	18.989.650	75	23.489.650	80	23.489.650	80	65.968.950	KEC. PANEKAN	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa						2	18.989.650	14	23.489.650	14	23.489.650	30	65.968.950	KEC. PANEKAN	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di wil kecamatan						2	18.989.650	14	23.489.650	14	23.489.650	30	65.968.950	KEC. PANEKAN	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						2	42.925.150	7	42.925.150	7	42.925.150	16	128.775.450	KEC. PANEKAN	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum						2	42.925.150	7	42.925.150	7	42.925.150	16	128.775.450	KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah kegiatan Sinergitas Forkopimca						2	42.925.150	7	70.142.400	7	70.142.400	16	183.209.950	KEC. PANEKAN	
				Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80						70	10.032.900	75	15.032.900	75	15.032.900	80	38.774.250	KEC. PANEKAN	
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2	10.032.900	14	15.032.900	14	15.032.900	30	40.098.700	KEC. PANEKAN	
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2	10.032.900	14	15.032.900	14	15.032.900	30	38.774.250	KEC. PANEKAN	
Sebelum perubahan			1.2.2	Program Pemberdayaan Kelurahan	persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kelurahan %	100	100	1.348.156.250	100	1.459.635.000									KEC. PANEKAN	
			1.2.2.1	Pembinaan dan pengembangan masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan masyarakat Kali	6	54	725.150.950	54	746.635.000									KEC. PANEKAN	
			1.2.2.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	jumlah sarana dan prasarana yang dibangun Unit	8	8	623.005.300	8	713.000.000									KEC. PANEKAN	

	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
Setelah perubahan				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase desa/kelurahan dengan nilai monev minimal 80						100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	3.077.461.362	KEL. PANEKAN	
				Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	1.025.820.454	100	3.077.461.362		
				pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						15	689.578.404	13	689.578.404	13	689.578.404	31	2.068.735.212	KEL. PANEKAN	
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						29	266.642.050	26	266.642.050	29	266.642.050	81	799.926.150	KEL. PANEKAN	
				evaluasi kelurahan	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kelurahan						13	69.600.000	13	69.600.000	13	69.600.000	39	208.800.000	KEL. PANEKAN	
				Koordinasi dan sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM)	persentase Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi PPKM						100	67.260.000	100	67.260.000	100	67.260.000	100	201.780.000	KEL. PANEKAN	
				Pembinaan penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan						12	16.960.000	12	16.960.000	12	16.960.000	36	50.880.000	KEL. PANEKAN	
				Penanganan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan						12	22.430.320	12	22.430.320	12	22.430.320	36	67.290.960	KEL. PANEKAN	
				Pencegahan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan Covid 19 di tingkat desa dan kelurahankelurahan						12	22.219.800	12	22.219.800	12	22.219.800	36	66.659.400	KEL. PANEKAN	
				Pengadaan pendukung pelaksanaan penanganan covid 19 di tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan Kelurahan						12	5.649.880	12	5.649.880	12	5.649.880	36	16.949.640	KEL. PANEKAN	

	Total sebelum perubahan	2.610.000.000	2.765.238.000					KECAMATAN PANAKAN
	Total setelah perubahan			4.740.458.840	5.009.701.340	5.135.701.340	14.885.861.520	KECAMATAN PANAKAN

Keterangan : Rincian indikator program/kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dapat berubah sesuai kebutuhan setiap tahun

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Panekan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kecamatan Panekan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD sebagai berikut :

Tabel T-C.28

1.1.1.1.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD KECAMATAN PANEKAN 2018-2023

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Predikat kinerja kecamatan		20 skor	24 skor	61	65	70	
2	Skor IKM		78	78,5	79	79,5	80	80

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANEKAN TAHUN 2018-2023

Indikator Kinerja Kecamatan Panekan yang mengacu kepada RPJMD tersebut merupakan indicator Kinerja Utama (IKU) kecamatan Panekan yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus perhitungan
1	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Kecamatan Berpredikat kinerja baik	Skor LKE dari Bagian tata Pemerintahan

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini merupakan pedoman penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini.

Selain itu dalam pelaksanaan Renstra ini diperlukan partisipasi, komitmen dan semangat seluruh aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan semua program dan kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Magetan, Januari 2022



DICONG MALELEH, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19770514 199803 1003